

---

**SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 17/PATPI/III/2015

*Tentang*

**PROGRAM KERJA PENGURUS PUSAT  
PERHIMPUNAN AHLI TEKNOLOGI PANGAN INDONESIA (PATPI)  
PERIODE 2014 - 2018**

- Menimbang** : Bahwa dalam upaya melakukan pembinaan dan pengembangan keahlian dan profesi dalam bidang ilmu dan teknologi pangan, termasuk ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan teknologi pangan dan penerapannya, serta peningkatan kemampuan profesi anggota-anggotanya, Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia diperlukan acuan pelaksanaan kegiatan bagi Pengurus Pusat Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia Periode 2014-2018.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia.  
2. Kongres Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2014.  
3. Surat Keputusan No. 06/PATPI/I/2015 tentang Penetapan Dewan Penasehat dan Pengurus Pusat Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia Periode 2014 - 2018
- Memperhatikan** : Rapat Dewan Penasehat dan Pengurus Pusat Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia pada tanggal 7 Pebruari 2015 dan Rapat Finalisasi pada tanggal 28 Maret 2015

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Melaksanakan kegiatan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Program Kerja Pengurus Pusat PATPI Periode 2014 - 2018.  
2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian sebagaimana ketentuan yang berlaku di Pengurus Pusat PATPI dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Keputusan ini.  
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada Tanggal : 28 Maret 2015

---

Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia,  
Ketua Umum,



**Prof. Dr. Ir. Rindit Pambayun, M.P.**